



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Lbh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah mengambil penetapan dari:

FAHMI JUMAT, Tempat tanggal lahir Busua 20 April 1997, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, beralamat di Desa Busua Kecamatan kayoa Barat Kabupaten Halmahera Selatan, USW Beralamat di Desa Mandaong, Kecamatan Bacan Selatan, Kabupaten Halmahera Selatan Untuk selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Lbh tanggal 13 Februari 2020 tentang Penunjukan Hakim yang akan memeriksa perkara perdata permohonan;
- Setelah membaca berkas perkara;
- Setelah memperhatikan dan meneliti bukti-bukti surat;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan pemohon;
- Setelah membaca Berita Acara Persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa pemohon telah mengajukan permohonan dengan surat permohonan tertanggal 13 Februari 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Labuha di bawah Register Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Lbh tertanggal 13 Februari 2020 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon dilahirkan di Desa Busua pada tanggal 20 April 1997 dari orang tua yang bernama JUMAT A RAHMAN dan MARDIA DAHRI sesuai dengan buku nikah nomor 449/19/VI/2014 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan MANDIOLI SELATAN Kabupaten Halmahera Selatan.
2. Bahwa nama pemohon yang tercantum dalam akte kelahiran FAHMI JUMAT nomor 8204-LT- 24112014-0031 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan;
3. Bahwa sesuai dengan ijazah Sekolah SMK Negeri 1 Bacan Nomor DN-27 Mk 0002151 tercantum nama pemohon FAHMI JUNAIDI;
4. Bahwa untuk menyesuaikan nama pemohon sesuai dengan nama yang tercantum dalam ijazah sekolah SMK Negeri 1 Bacan Nomor DN-27 Mk 0002151, maka pemohon ingin memperbaiki nama pemohon dalam akta kelahiran pemohon nomor 8204-LT-24112014-0031 yang dikeluarkan oleh

Hal. 1 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kantor Dinas Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan dari nama FAHMI JUMAT menjadi FAHMI JUNAIDI;

Berdasarkan alasan – alasan di atas, pemohon memohon Kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Cq. Hakim yang memeriksa dan mengadili Permohonan ini, sudi kiranya menetapkan sebagai berikut.

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Menetapkan nama pemohon FAHMI JUMAT dalam akte kelahiran nomor 8204-LT-24112014-0031 yang dikeluarkan oleh kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan dirubah menjadi FAHMI JUNAIDI:
3. Memerintahkan kepada kantor Dinas Sosial Kependudukan dan Catatan sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk mendaftarkan pergantian nama tersebut dalam daftar yang diperuntukan untuk itu:
4. Membebaskan pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini.

Jika hakim berpendapat lain mohon menetapkan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa setelah dibacakan isi surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 146 RBg, pada hari persidangan sebagaimana telah ditentukan pemohon datang menghadap sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 8204-LT-24112014-0031 tanggal 24 November 2014 atas nama FAHMI JUMAT, lahir di Busua pada tanggal 20 April 1997, anak ke 4 (empat) laki-laki dari ayah JUMAT A RAHMAN dan ibu MARDIA DAHRI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas, Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 1 Bacan Kabupaten Halmahera Selatan Nomor: DN-27 MK 0002151 tertanggal 15 Mei 2015 atas nama FAHMI JUNAIDI, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor 449/19/VI/2014 tertanggal 10 April 1984 antara JUMAT A RAHMAN dengan MARDIA DAHRI, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandioli Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 8204111601140001 tertanggal 29 Juli 2016, atas nama Kepala Keluarga JUMAT A RAHMAN, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Hal. 2 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 8204112004970001 tertanggal 3 Desember 2017, atas nama FAHMI JUMAT, bukti ini selanjutnya diberi tanda bukti P-5.

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang bertanda P-1 s/d P-5 tersebut di atas telah bermaterai cukup, dimana foto copy bukti P-1 s/d P-5 setelah diteliti dan dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, pemohon telah pula mengajukan 1 (satu) orang saksi yaitu: SENEN SAHDAR, memberikan keterangannya di bawah sumpah menurut agama yang dianutnya, telah memberikan keterangan secara lengkap sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan yang mana telah turut pula dipertimbangkan dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap pula telah termuat di dalam penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada mengajukan sesuatu hal lain lagi dan memohon penetapan dalam perkara ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok permohonan pemohon adalah agar Pengadilan Negeri Labuha menetapkan pergantian nama pemohon yang semula bernama FAHMI JUMAT dirubah namanya menjadi FAHMI JUNAIDI;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan pemohon dihubungkan dengan bukti surat, keterangan saksi-saksi serta keterangan pemohon telah diperoleh fakta hukum dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah anak ke-4 (empat) dari pasangan suami isteri JUMAT A RAHMAN dan MARDIA DAHRI;
- Bahwa Pemohon ingin memperbaiki nama Pemohon yang semula bernama FAHMI JUMAT sebagaimana yang tertulis pada Akta kelahiran pemohon Nomor 8204-LT- 24112014-0031 tertanggal 24 November 2014 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan dirubah menjadi FAHMI JUNAIDI sesuai dengan Ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bacan Kabupaten Halmahera Selatan nomor DN-27 Mk 0002151 tertanggal 15 Mei 2015;

Hal. 3 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa alasan pemohon melakukan pergantian/perbaikan nama Pemohon tersebut karena terkendala masalah tertib administrasi yang mengharuskan adanya persamaan nama yang tercantum di Ijazah dengan nama yang tercantum di Akte Kelahiran Pemohon yang dikhawatirkan pada masa depan Pemohon, terutama hak-hak keperdataan pemohon terkendala oleh sistem administrasi yang ada;
- Bahwa dengan alasan tersebut Pemohon meminta kepada Hakim agar dapat memberi penetapan perubahan/perbaikan nama yang semula tertulis dan terbaca FAHMI JUMAT dirubah sehingga menjadi nama FAHMI JUNAIDI;

Menimbang, mengenai dalil pokok permohonan pemohon di atas hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Bahwa pertama-tama hakim akan membahas mengenai dasar hukum wewenang pengadilan untuk memeriksa permohonan perubahan nama tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, dasar hukum yang mengatur wewenang pengadilan untuk memeriksa suatu perkara permohonan yang dalam ilmu hukum yang dikenal dengan istilah Jurisdectio Voluntair diatur dalam Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman;

Menimbang, bahwa perubahan nama seseorang menurut hukum adalah suatu perubahan yang sangat fundamental dan prinsipil mengenai kedudukan hukum seseorang, maka menurut pendapat hakim sudah seyogyanya pula perubahan tersebut dapat diketahui secara luas oleh masyarakat, dan selain itu pula dengan maksud untuk mempertegas identitas seseorang sekaligus memberikan kepastian hukum, menghindari kesulitan administrasi kependudukan serta melindungi kepentingan keperdataan seseorang dimasa yang akan datang;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan : Yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, perkawinan , perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, disebutkan :

- (1) Pencatatan perubahan nama dan tempat lahir dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon;

Hal. 4 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh penduduk ;
- (3) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 93 ayat (2), Peraturan Presiden Republik Indonesia No.25 Tahun 2008 tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, disebutkan :

Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memenuhi syarat berupa salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama ;

- a. Kutipan Akta Catatan Sipil;
- b. Kutipan Akta Perkawinan bagi yang sudah kawin ;
- c. Fotokopy Kartu Keluarga (KK) ;
- d. Fotokopy Kartu Tanda Penduduk (KTP) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian untuk dapat mengabulkan permohonan penggantian nama pemohon tersebut maka kelahiran pemohon haruslah terlebih dahulu dicatatkan pada register catatan sipil di Kabupaten Halmahera Selatan. Setelah kelahiran pemohon tersebut didaftarkan/dicatatkan pada register catatan sipil setempat dan telah diterbitkan akte kelahirannya yang antara lain memuat :

Nama kecil dan jenis kelamin dari pemohon, barulah dapat diajukan permohonan untuk mengganti nama yang lama menjadi nama pemohon yang baru ;

Menimbang, bahwa setelah hakim meneliti isi permohonan pemohon, bukti-bukti surat, keterangan saksi dan keterangan pemohon di persidangan sebagaimana terurai diatas, telah ternyata isi permohonan pemohon tersebut tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu permohonan pemohon sudah sepatutnya dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan pemohon, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang

Hal. 5 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Lbh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pemohon :
2. Menetapkan menurut hukum, nama pemohon yang semula bernama FAHMI JUMAT, anak keempat laki-laki dari ayah JUMAT A RAHMAN dan ibu MARDAIA DAHRI sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Nomor 8204-LT-24112014-0031 tertanggal 24 November 2014 dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan, dirubah menjadi bernama FAHMI JUNAIDI sebagaimana tercantum dalam ijazah Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri 1 Bacan Kabupaten Halmahera Selatan nomor DN-27 Mk 0002151 tertanggal 15 Mei 2015;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Labuha atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan Penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Halmahera Selatan untuk dicatat perubahan nama Pemohon sebagaimana tersebut di atas;
4. Membebaskan biaya permohonan kepada pemohon sejumlah Rp176.000.00,- (seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah penetapan ini diambil dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 21 Februari 2020, oleh IRWAN HAMID, SH.,MH., Hakim Pengadilan Negeri Labuha dengan dibantu oleh FERAWATI, A.Md, Panitera Pengganti Pengadilan Labuha serta dihadiri oleh pemohon;

R
i
n
c
i
a
n

PANITERA PENGGANTI

H A K I M

(FERAWATI, A.Md.)

(IRWAN HAMID, SH.,MH.)

Biaya Perkara:

- Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000.00,-
- Biaya Panggilan	: Rp. 70.000.00,-
- Biaya ATK	: Rp. 50.000.00,-
- Biaya Materai	: Rp. 6.000.00,-
- Biaya Redaksi	: Rp. 10.000.00,-
- Biaya PNBP Panggilan	: Rp. 10.000.00,-
Jumlah	: Rp 176.000.00,-

(seratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Hal. 6 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Lbh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 7 dari 7 Halaman Penetapan Nomor 4/Pdt.P/2020/PN Lbh